

2022

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI  
(FPID) PELAKSANA**



**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Serang, November 2022  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

**ttd**

**Hilman Haris, SE, M.Si**  
NIP. 19790615 200212 1 005

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten .....	1
B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik .....	2
C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>4</b>
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	4
1. Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten .....	4
2. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan .....	5
3. Website dan Sosial Media.....	6
4. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022.....	7
B. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten.....	8
C. Anggaran .....	8
<b>BAB III LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>10</b>
A. Capaian Tahun 2022.....	10
B. Laporan Pelayanan Informasi Publik .....	11
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	18
<b>BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI.....</b>	<b>19</b>
A. Kendala Internal .....	19

B. Kendala Eksternal.....	19
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>20</b>
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran .....	20

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten.....	4
Gambar 2.2 Ruang Pelayanan PPID Pembantu.....	6
Gambar 2.3 Gambar Tampilan website Bappeda Banten.....	7
Gambar 2.4 Rapat Bulanan PPID Pelaksana.....	8
Gambar 2.5 Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten.....	9
Gambar 3.6 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.....	10

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Alokasi Anggaran PPID Pelaksana.....	9
Tabel 3.2 Rincian Laporan Informasi Publik PPID Pelaksana BAPPEDA Banten.....	12
Tabel 3.3 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi .....	18

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

## **B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
3. Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Pemerintah Provinsi Banten secara *ex officio* dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada bidang

Aplikasi informatika dan komunikasi publik. Untuk mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dibentuk pula PPID Pembantu.

### **C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten**

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : *050.05/ 0092-BAPP/2022* PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **C.1. Tugas PPID Pelaksana**

Secara garis besar, PPID Pelaksana mempunyai tugas di lingkungan BAPPEDA Provinsi Banten sebagai berikut :

##### **C.1.1. Mengklasifikasikan Informasi :**

- a). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d). Informasi yang di kecualikan

##### **C.1.2. Mengoordinasikan dan memperkuat pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;**

##### **C.1.3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan kepada publik;**

##### **C.1.4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;**

##### **C.1.5. melakukan pemuthairan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;**

##### **C.1.6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan untuk diakses oleh masyarakat;**

##### **C.1.7. Melakukan pengelolaan persediaan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID;**

##### **C.1.8 Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID secara Berkala;**

## BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


### A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten :

#### 1. Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/ 0092-BAPP/2022 Tentang penunjukan pelaksanaan informasi dan pelaksanaan administrasi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Bappeda Banten yang selanjutnya di sebut PPID Pelaksana, didukung oleh tim Pelayanan Informasi . Tim Pelayanan Informasi Publik Terdiri dari jajaran Pimpinan di unit kerja Esselon 2, Esselon 3, Esselon 4, fungsional dan pelaksana Bappeda Provinsi Banten, tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan informasi publik yang diproses, dikecualikan, keberatan Informasi dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
PPID Pelaksana Bappeda Banten



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

## **2. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan**

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten saat ini sudah memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Ruang PPID Pelaksana terletak di Gedung Lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Palima Serang, di lengkapi dengan beberapa fasilitas untuk mendukung permohonan informasi masyarakat yang datang berkunjung, pada ruang pelayanan tersebut dengan di lengkapi peralatan-peralatan penunjang sebagai berikut :

- Plang PPID Pelaksana
- Personal Computer (PC) 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Scaneer 1 Unit
- Infocus 1 Unit
- AC 1 Unit
- Formulir-formulir

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat badan.

Gambar 2.2  
Ruang Pelayanan PPID Pembantu



### 3. Website dan Sosial Media

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selain menggunakan website resmi Badan [www.bappeda.bantenprov.go.id](http://www.bappeda.bantenprov.go.id) permohonan informasi. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten juga menyampaikan informasi ke publik melalui media sosial seperti facebook ([bappedaprovinsibanten](https://www.facebook.com/bappedaprovinsibanten)), dan instagram ([bappedaprovinsibanten](https://www.instagram.com/bappedaprovinsibanten)), dan twitter ([banten\\_bappeda](https://twitter.com/banten_bappeda)).

Gambar 2.3

Gambar Tampilan website Bappeda Banten



Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan alamat Jl. Syech Nawawi Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provisni Banten (KP3B), e-mail: [ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id](mailto:ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id).

#### **4. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022**

##### **a. Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Bappeda Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

##### **b. Jangka Waktu Penyelesaian**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

c. Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (*tidak dipungut biaya*), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya dibebankan oleh pemohon atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

**B. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten.**

➤ Rapat Bulanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID Pelaksana untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Banten terutama dalam hal Laporan permohonan informasi serta tindak lanjut jawaban atas permohonan informasi yang menjadi arah kebijakan PPID dalam upaya untuk terus mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 2.4  
Rapat Bulanan PPID Pelaksana



➤ Koordinasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam kebutuhan informasi publik baik secara online maupun offline dalam penyeragaman pelayanan oleh karena itu PPID Pelaksana berkordinasi dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Komunikasi informatika statistik dan persandian Provinsi Banten, berdiskusi tentang penyeragaman playanan serta kenndala dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Gambar 2.5  
Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten



### C. Anggaran

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di PPID Pelaksana yang dianggarkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten pada Sekretariat mencapai Rp.3.780.000, - (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan PPID Pelaksana, sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Alokasi Anggaran PPID Pelaksana

No	Keterangan	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Makan Minum Rapat (4 org x 12 kali x 1 kegiatan)	2.160.000,-	2.160.000,-
2	Makan Minum Kegiatan Pelayanan Informasi PPID (3 org x 12 kali x 1 kegiatan)	1.620.000,-	1.620.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>3.780.000,-</b>	<b>3.780.000,-</b>

## **BAB III**

### **LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK**


#### **A. Capaian Tahun 2022**

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### **a. Kinerja**

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana Badan Perencanaan pembangunan Daerah menargetkan dalam katagori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dalam Proses Monev KI yang di laksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2022, dirilis Komisi Informasi Provinsi Banten, PPID Pelaksana Bappeda Banten masuk sebagai Badan Publik dengan katagori Informatif.

Gambar 3.6  
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



**b. Laporan Pelayanan Informasi Publik**

Selama tahun 2022, PPID Pelaksana menerima total sebanyak 13 permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 1.563 jam layanan. Pada tahun 2022, pemohon informasi didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang meminta data untuk keperluan penelitian dan kegiatan akademis.

Data terkait daftar permohonan informasi publik selama Tahun 2022, dapat dilihat pada laporan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rincian Laporan Informasi Publik PPID Pelaksana BAPPEDA Banten**

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	11 Februari 2022	Pena Masyarakat (an. Mad Haer Effendi)	Kp. Soge Masjid RT. 003/RW.007, Kel. Panimbang Jaya, Kec. Panimbang Pandeglang-Banten	85891169252	-	RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Banten	Mempelajari wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah pertanian, pesisir, gunung, sungai, dan hutan, untuk bahan studi pembuatan mater ajar bagi masyarakat Prov.Banten	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>				Diterima	-	18 Feb 22	-	-	Download pada Website Bappeda

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	28 Mei 2022	Intan Afiah Rakhmatika			Mahasiswa	RTRW Provinsi Banten	Penelitian	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	29 Mei 22	-	-	Download pada Website Bappeda
3	13 Juni 2022	Chevy suteja	Serang	-	-	Nomor PBB. Saya hendak bayar PBB alamat KTP Saya	Bayar PBB		<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	13 Juni 22	-	-	Dapat langsung ke gerai samsat, online pada internet banking, terimakasih semoga dapat membantu.
4	20 Juni 2022	PPID Provinsi Banten	KP3B Kota Serang	-	PPID	TJSKBLP (Tanggung jawab Sosial, kemitraan dan Bina Lingkungan)	Permohonan Informasi a.n Moch Ojad Sudrajad. S; selaku Ketua Perkumpulan Mahasiswa Bidik	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	22 Juni 22	-	-	Download pada Website Bappeda

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Indonesia													
5	23 Juni 2022	Husnul Vadilah	-	-	Mahasiswa	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Untuk bahan referensi proposal skripsi	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	30 Juni 22	-	-	Dapat di download pada website biroorganisasidanrb.bantenprov.go.id
6	5 Juli 2022	Erika Nurul Oktafiani		-		BPKB dan Type dan Brand dari kendaraan roda empat	Market Research	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ditolak	Kami tidak menguasai Informasi Tersebut	11 Juni 22	-	-	Kami tidak menguasai Informasi Tersebut

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	20 Juli 2022	PPID Provinsi Banten	KP3B Kota Serang	-	PPID	TJSKBLP (Tanggung jawab Sosial, kemitraan dan Bina Lingkungan)	Pemberitahuan Keberatan Informasi Publik dari Perkumpulan Mahasiswa Bidik Indonesia	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	26 Juli 22	-	-	Download pada Website Bappeda

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	6 Agustus 2022	Kurniawan Sidik Permono		-	Mahasiswa	Sistem Informasi Geografi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. Artikel pada Jurnal IPTEK REKAYASA. Volume II No. 4/November-Desember 2004. Diterbitkan oleh BAPEDA Propinsi Banten	Penelitian tugas akhir	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ditolak	Litbang belum bergabung dengan Bappeda	12 Agustus 22	-	-	<a href="https://bappeda.bantenprov.go.id/">https://bappeda.bantenprov.go.id/</a> (Selamat siang Kurniawan Sidik Permono. Permohonan informasi berkaitan data tersebut, jurnal Bappeda terbit dimulai pada tahun 2017 untuk jurnal yang dimaksud terbit pada tahun 2004.. Kemungkinan jurnal tersebut 16 belum ada di kami

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	14-Sep	Febri Helen a	Graha Metro Serang Kota Serang	-	Maha siswi	Peraturan/ Kebijakan Daerah serta kajian terkait Pengelolaa n Sampah di Provinsi Banten	Perkuliahan	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dite rima	-	21- Sep- 22	-	-	Download pada Website Bappeda
10	14 Sep 22	Febri Helen a	Graha Metro Serang Kota Serang	-	Maha siswi	Peraturan/ Kebijakan Daerah serta kajian terkait Pengelolaa n Sampah di Provinsi Banten	Perkuliahan	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dite rima	-	21- Sep- 22	-	-	Download pada Website Bappeda

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	30 Sep 22	Asep Iqman Budi man	Jl. Sbyadinata	-	Konsultan	RPJMD, APBD, Kajian	Penataan Kooridor Ruas Jalan Banten Lama	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	14 Agustus 22	-	-	Download pada Website Bappeda
12	24 Oktober 2022	Moch Ojat Sudrajat S (Perkumpulan Maha Bidik Indonesia)	BTN Pepebri Pariuk Blok No.46 RT. 03 RW.09 Desa Sukamekarsari	87781368999	Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	Dokumen Pendistribusian / Penyaluran Barang CSR Banten	untuk penelitian	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	07 November 2022	-	-	Kirim Email
13	24 Oktober 2022	Moch Ojat Sudrajat S (Perkumpulan Maha Bidik)	BTN Pepebri Pariuk Blok No.46 RT. 03 RW.09 Desa Sukamekarsari	87781368999	Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	Berita Acara serah terima barang Forum CSR	untuk penelitian	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Diterima	-	27 Oktober 2022	-	-	Kirim Email

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Indonesia																		

**c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang Tahun 2022, adanya 1 (satu) laporan informasi keberatan atau sengketa informasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Banten, Proses Keberatan telah terpenuhi atas informasi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemohon merasa terpenuhi semua hak atas permohonan informasinya.

Tabel 3.3  
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan		Lain-lain
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hal ini PPID Pelaksana berupaya melaksanakan informasi yang berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, oleh karena itu segala informasi yang dilampirkan oleh pemohon informasi selalu terpenuhi melalui mekanisme ketentuan undang-undang.

## **BAB IV**

### **KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI**

#### **A. Kendala Internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pelaksana Bappeda Banten masih belum update dalam menyerahkan laporan kegiatan sehingga pelaksanaan belum maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID Bappeda masih belum update;
3. Kurangnya sumber daya manusia PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi.
4. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk study tiru ke daerah lain yang sudah menerapkan layanan informasi yang baik dan inovatif sebagai dukungan kinerja layanan informasi PPID Pelaksana.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam penunjang tugas tim PPID Pelaksana.

#### **B. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 yaitu :

1. Masih banyak pemohon informasi belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas dan belum mengerti prosedur pengisian formulir permohonan informasi pada saat permohonan informasi.
2. Pemohon Informasi dalam permintaan baik data serta informasi yang diinginkan masih bersifat tidak tepat sasaran pada lembaga yang di tuju.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan

#### **B.Saran**

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya :

- 1) Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang menuntut tersediannya informasi yang lebih tepat, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana pada ruangan layanan PPID pelaksana.
- 2) Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID Pelaksana kedepannya..
- 3) layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bappeda Provins Banten .